



PUTUSAN

Nomor 487/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Malang, 25 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Malang, **dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail:** agahitari.s86@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Malang, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 487/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg, tanggal 17 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Pada tanggal 16 Januari 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0147/147/II/2017 tanggal 16 Januari 2017);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Malang selama 6 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak I, umur 7 tahun (3507242009180001/Malang, 20 September 2018)
 - b. Anak II, umur 4 tahun (3507241007210004/Malang, 10 Juli 2021) Yang keduanya diurus oleh Pemohon;
3. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon, sering di ajak untuk berkomunikasi dengan baik namun dihiraukan oleh Termohon;
 - b. Termohon lebih senang bermain handphone serta tidak memperdulikan keadaan Pemohon dan kedua anaknya, padahal sudah ditegur namun dihiraukan oleh Termohon;
 - c. Pemohon sudah berusaha memperbaiki hubungan dengan mejemput setiap bulannya, namun tidak diindahkan oleh Termohon;
4. Bahwa Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan september tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos Nomor 487/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg, tanggal 22 Januari 2025 dan 10 Februari 2025 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, ternyata Pemohon tetap mempertahankan surat permohonannya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3507242510870004 tanggal 03-06-2017, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0147/147/II/2017 tanggal 16 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Singosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Saksi.

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di kabupaten Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari tahun 2023 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon serta Termohon lebih senang bermain handphone daripada memperhatikan Pemohon dan kedua anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari tahun 2023 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sering marah-marah tanpa alasan dan kurang perhatian kepada Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta PERMA 7 Tahun 2022 dan SEMA 1 Tahun 2023, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis karena sering terjadi berselisih dan bertengkar yang berakibat Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisih dan pertengkar secara terus menerus disebabkan Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon serta Termohon lebih senang bermain handphone daripada memperhatikan Pemohon dan kedua anaknya dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisih dan pertengkar secara terus menerus disebabkan Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon serta Termohon lebih senang bermain handphone daripada memperhatikan Pemohon dan kedua anaknya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pemohon telah diupayakan berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat di rukunkan kembali:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Drs. ACHMAD SUYUTI, M. HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, M.H. dan Drs. A. BASHORI, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh UMAR TAJUDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. ACHMAD SUYUTI, M. HES.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SHOBIRIN, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. A. BASHORI, M.A.

UMAR TAJUDIN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses		
-	ATK	: Rp	150.000,00
-	Penggandaan	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	36.000,00
4.	PNBP	: Rp	20.000,00
5.	Sumpah	: Rp	100.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)